BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan dalam bentuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan wanita. Oleh karenanya, keduanya diberikan jalan untuk menyalurkan dorongan biologis mereka dengan jalan pernikahan yang sah. Tujuan pernikahan yang sejatinya adalah untuk menyatukan antara keluarga yang satu dengan yang lain dan terbinanya hubungan yang harmonis selaras dengan tujuan pernikahan menurut undang-undang dan hukum Islam yakni *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.[1]

Jika dipandang dari segi ajaran agama dan hukum Islam perkawinan adalah suatu lembaga yang suci. Bahwa perkawinan merupakan lembaga yang suci dapat dibuktikan dari tata cara melangsungkannya, tata hubungan suami isteri, cara melakukan dan menyelesaikan perceraian yang pokok-pokok pengaturan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw.

Perkawinan adalah pertalian yang sah, antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan, demikian pasal 26 Burgerlijk Wetboek.[2] Dalam hal ini, Kitab Undang-undang

---

[1] Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2007), h.26.

[2] Subekti, *Pokok-pokom Hukum Perdata,* (Jakarta : PT. Intermasa,2005) Cetakan ke-32, h. 23.

Hukum Perdata memberikan arti sebuah perkawinan itu merupakan pembentukan sebuah keluarga dalam waktu yang lama.

Apakah artinya itu? Pasal tersebut hendak menyatakan bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan. Suatu asas lagi dari B.W. ialah poligami dilarang. Larangan ini termasuk ketertiban umum, artinya bila dilanggar selalu diancam dengan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan itu.[3]

Syarat-syarat untuk dapat sahnya perkawinan, ialah:

a. Kedua pihak harus telah mencapai umur yang ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang lelaki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun.
b. Harus ada persetujuan bebas antara kedua pihak.
c. Untuk seorang perempuan yang sudah pernah kawin harus lewat 300 hari dahulu sesudahnya putusan perkawinan pertama.
d. Tidak ada larangan dalam undang-undang bagi kedua pihak.
e. Untuk pihak yang masih dibawah umur, harus ada orang tua atau walinya.[4]

Lebih jauh hukum Islam menelaah tentang asas-asas dalam perkawinan sebagai dasar membina keluarga yang sesuai dengan tujuan, yaitu demi tercapainya keluarga yang bahagia.

---

[3] Subekti, *Pokok-pokom Hukum Perdata*
[4] Subekti, *Pokok-pokom Hukum Perdata…,* h. 24.

Perkawinan juga merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah saw., yaitu pentaan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaram fiqh, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:

a. *Rub'al-ibadat,* yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya
b. *Rub'al-muamalat,* yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari
c. *Rub'al-munakahat,* yaitu yang menta hubungan manusia dalam lingkungan keluarga dan
d. *Rub'al-jinayat,* yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.[5]

Dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu bentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata, berlaku beberapa asas-asas dalam perkawinan, antara lain kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, kemitraan suami isteri, untuk selama-lamanya dan monogamy terbuka (karena darurat).[6]

Segala hal yang berkaitan dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai pria dan calon mempelai wanita adalah masalah-masalah sebagaimana terdapat dalam Undang-undang

---

[5] Tihami, *Fikih munakahat, (* Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h.15.

[6] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia),* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,1990), h. 139.

Nomor 1 Tahun 1974 pada Bab II Syarat-syarat Perkawinan pasal 6 yang berisi sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk meyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan daapt menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2) Pasal itu, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu

mendengar orang yang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[7]

Dalam hukum Islam, kata perkawinan dikenal dengan istilah nikah. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama. Agama Islam menganjurkan bahkan mewajibakn seseorang kalau sudah memenuhi *illat* atau alasannya untuk kawin atau nikah. Tujuannya jelas agar manusia dapat melanjutkan keturunan, membina kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang.[8]

Baik dalam hukum perdata maupun hukum Islam, kedua hukum tersebut dalam hal perkawinan atau pernikahan mengandung satu tujuan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (lama). Serta bertujuan untuk menghilangkan segala perselisihan di antara setiap keluarga yang sudah terbentuk.

Akan tetapi, dalam hal lain tentang perkawinan tersebut, dalam Islam ada suatu aturan tentang dibolehkannya poligami, karena

---

[7] Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011), h. 71.

[8] Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, Cetakan Ke2, 2002), h. 3.

beberapa keadaan yang memungkinkan seorang pria atau seorang suami melakukan poligami atau beristeri lebih dari satu.

Kata-kata poligami terdiri dari kata “poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi poligami itu artinya beristeri banyak. Secara terminology, poligami yaitu “seorang laki-laki beristeri lebih dari satu isteri. Atau seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.[9]

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai dengan orang isteri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani isteri seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu isteri atau monongami.

Berkaitan dengan masalah ini, Rasyid Ridha mengatakan, sebgaimana yang dikutip oleh Masyfuh Zuhdi sebagai berikut:

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko / mudharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligami. Dengan demikian poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari isteri-isterinya, maupun konflik antara isteri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monongami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisisasi sifat/ watak

[9] Abdul Rahman Ghozali, *fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana Penada Media Group, 2012) Cetakan ke-5, h. 129

cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan teransang timbulnya perasaan cemburu, iri hati, dengki dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya isteri ternyata mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga *human investment* yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdoa untuknya. Maka berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan gilirang waktu tinggalnya.[10]

Walaupun seperti yang diungkapkan pada pendapat di atas, bahwa poligami dapat membawa kepada ketidakbahagiaan seseorang dalam berumah tangga, akan tetapi bukan berarti melakukan poligami tersebut merupakan suatu larangan dalam hukum Islam.

Di Indonesia, terdapat lembaga hukum yang mengatur tentang masalah poligami tersebut, bahkan di dalamnya terdapat beberapa peraturan dan syarat untuk melakukan poligami. Lembaga hukum tersebut ialah lembaga Peradilan Agama atau Pengadilan Agama.

---

[10] Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Seleksi Hukum Islam,* (Jakarta : PT. Gita Karya, 1988), h. 12.

Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang timbul antara orang-orang yang beragama Islam tentang soal Nikah, Talak, Rujuk, Perceraian, Nafkah dan lain-lain. Dalam hal yang dianggap perlu keputusan Pengadilan Agama dinyatakan berlaku oleh Pengadilan Negeri, Mahkamah Islam Tinggi adalah Pengadilan yang merupakan Hakim Banding bagi Pengadilan Agama.[11]

Di Indonesia, terdapat beberapa peradilan yang mengatur tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kenegaraan. Disamping peradilan lain, di Indonesia terdapat Peradilan Agama. Menurut penjelasan Pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970, sebagaimana halnya dengan peradilan militer, peradilan tata usaha Negara, peradilan agama disebut peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu yang khusus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peneybutan peradilan khusus bagi peradilan agama ini, juga bagi peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara, tidaklah menunjukkan kedudukan yang menyendiri, terlepas dan terpisah sama sekali dari yang lain. Penyebutan demikian hanyalah untuk menunjukkan kewenangannya saja dan lingkungan tugas yang diberikan kepadanya sebagai bagian peradilan Negara, dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 10 Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (TLN 2699. Sebagai peneyelnggara kekuasaaan kehakiman yang sama kedudukannya dengan badan-badan peradilan Negara lainnya, peradilan agama

---

[11] Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta : Balai Pustaka, Cetakan ke-8, 1989), h. 343.

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan peraturan atau seperti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, susunann kekuasaan serta acara badan-badan peradilan Negara yang telah ada yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha Negara di tanah air.[12]

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini penulis memberi judul ***Peran Pengadilan Agama Dalam Legalisasi Poligami (Studi Pengadilan Agama Kota Serang).***

B. Perumusan Masalah

Dari apa yang sudah dikemukakan latar belakang masalah di atas, maka penulis menentukan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan suami yang mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama pada Putusan No:0306/Pdt.G/2016?
2. Bagaimana peran Pengadilan Agama Kota Serang dalam memberikan legalitas izin poligami?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan suami yang mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama pada Putusan NO:0306/Pdt.G?2016.

---

[12] Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama

2. Untuk mengetahui bagaimana peran Pengadilan Agama Kota Serang dalam memberikan legalitas izin poligami.

D. Manfaat Penelitian

Dari apa yang telah dikemukakan diatas, yaitu kiranya dapat diambil beberapa manfaat yang terbagi menjadi dua bagian, manfaat penelitian teoritis dan manfaat penelitian praktis, antara lain:

1. Manfaat Penelitian Teoritis

   Secara teoritis, hasil dari penellitian ini diharapkan menjadi referensi dalam permasalahan legalisasi poligami di Pengadilan Agama.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan kepada masyarakat tentang legislasi poligami di Pengadilan Agama.

E. Peneltian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai sebagai bahan masukan serta bahan pengkajian berkaitan dengan penelitian ini antara lain.

1. **Judul:** Aplikasi Keadilan Dalam Poligami Menurut Hukum Islam, **Peniliti:** Nuni Munawaroh/956.4701, **Isi:** Menjelaskan tentang Poligami Menurut Pandangan Hukum Islam, **Perbedaan:** Dilihat dari segi Hukum Islam, masih jauh untuk dapat dikatakan adil. Masih banyak orang yang berpoligami dengan mengabaikan hak-hak istri-istrinya. Hal

ini dikarnakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum perkawinan.

2. **Judul:** Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Serang No:0744/Pdt.G/2014 Tentang Izin Poligami,**Peneliti:** Muhammad Yusuf/ 111100190, **Isi:** Mengetahui Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama serang, **Perbedaan:** Majlis Hakim Mengabulkan izin poligami Pemohon meskipun Pemohon tidak memenuhi syarat fakultatif namun Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif.
3. **Judul:** Putusan Pengadilan Agama Cilegon tentang Izin Poligami No:0099/Pdt.G/2013, **Peneliti:** Ibrohim/111100179, **Isi:** Mengetahui Putusan Pengadilan Agama Cilegon Tentang izin Poligami, **Perbedaan:** Majlis Hakim Mengabulkan permohonan pemohon untuk menikah lagi untuk mengantisipasi terjadinya perceraian.

F. Kerangka Pemikiran

Perkawinan asalnya adalah seorang suami untuk seorang istri, sedangkan poligami bukan asal dan bukan pokok, tetapi keluarbiasaan atau ketidakwajaran yang dapat dilakukan karena kondisi darurat. Maksud dari darurat adalah adanya alasan-alasan logis yang secara normatif dapat dibenarkan. Dalam syariat islam poligami disebabkan oleh beberapa hal yang wajar, yaitu:

1. Terhalangnya reproduksi generatif, misalnya kemandulan;
2. Istri tidak berfungsi sebagai istri;

3. Suami yang hiperseksual sehingga membutuhkan penyaluran yang lebih dari seorang istri;
4. Jumlah perempuan yang melebihi laki-laki;
5. Istri yang menyuruh kepada suaminya untuk poligami (Rahmat Hakim, 2000: 116-119).[13]

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) asas perkawinan adalah monogami, *"seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri. Dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami"*. Namun demikian beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya. Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan memenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan lebih dari satu orang dapat dilaksanakan apabila ada izin dari pengadilan agama terlebih dahulu. Dalam pasal 4 dan 5 UU Perkawinan dijelaskan bahwa seorang peria bermaksud kawin lebih dari satu orang harus ada alasan-alasan yaitu (1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Tidak dijelaskan secara rinci apakah ketentuan tersebut ini bersifat

[13] Boedi Abdullah, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim, (*Cv Pustaka Setia, 2013) Cetakan Ke-1, h. 31.

kumulatif atau alternatif. Oleh karena itu, penggunaan alasan-alasan tersebut diserahkan kepada hakim.[14]

Namun dalam Islam, poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walau ada yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri.

Kebolehan tentang poligami tersebut membuat beberapa dari seorang suami yang akan melakukan poligami meminta perlindungan kepada lembaga hukum yaitu dalam hal Pengadilan Agama untuk melakukan izin poligami akibat adanya suatu keadaan tertentu yang mengakibatkan seorang suami melakukan poligami.

G. Metode Penelitian

1. Pengumpulan Data

   Langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data ini adalah dengan mengumpulkan data-data yang akurat yang berhubungan dengan masalah ini, sehingga keabsahan data tersebut dapat diukur untuk dijadikan analisa sesuai dengan perumusan masalah.

   a. Observasi

      Yaitu mendatangi lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kota Serang untuk melihat bagaimana kondisi strruktural yang ada di daerah itu, kemudian juga mendatangi beberapa

---

[14] Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2008), h.10.

tempat yang dianggap terkait dengan penelitian yang akan diteliti.

b. Interview

Yaitu dengan menemui beberapa pihak Pengadilan Agama Kota Serang yang terkait dengan pokok-pokok permasalahan yang dianggap mewakili seluruh populasi yang ada dengan mewawancarai untuk menentukan perisi atau tingkat ketetapan yang ditentukan oleh perbedaaan hasil yang diperoleh dari sample dibandingkan hasil yang diperoleh dari catatan lengkap.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengkaji sumber kepustakaan sebagai bahan yang berkaitan dengan teori maupun dengan data-data yang berkaitan dengan Legalitass Izin Poligami di Pengadilan Agama Kota Serang..

d. Tempat Penelitian

Tempat yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Kota Serang Provinsi Banten.

2. Pengolahan Data

Setelah data-data yang didapatkan sudah terkumpul, selanjutnya penulis klarifikasikan menurut masalahnya masing-masing kemudian dianalisa secara kualitatif.

3. Teknik Penulisan

Teknik penulisan berpedoman pada:

a. Buku pedoman penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Tahun 2016.
b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an dan terjemahannya, Kementerian Agama Republik Indonesia.
c. Penulisan Hadits di ambil dari kitab aslinya, apabila sulit menemukan penulis mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan bahan skripsi.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Kesatu, Pendahuluan, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Kondisi Objektif Pengadilan Agama Kota Serang, yang meliputi: Kondisi Geografis Pengadilan Agama Kota Serang, Sejarah Pengadilan Agama Kota Serang, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Serang dan Prosedur Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kota Serang.

Bab Ketiga, Tinjauan Teoritis Poligami, yang meliputi: Pengertian Poligami, Dasar Hukum Poligami, Syarat-syarat Poligami dan Legalitas Poligami.

Bab Keempat, Peran Pengadilan Agama Dalam Legalisasi Poligami di Pengadilan Agama Kota Serang, yang meliputi: Alasan Seorang Suami Dalam Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kota Serang dan peran Pengadilan Agama Kota Serang dalam memberikan legalitas izin poligami.

Bab Kelima, Penutup, yang meliputi: Kesimpulan dan Saran.